

MEMBUNYIKAN TAFSIR FEMINIS

**(Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur
Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama
Perempuan Indonesia)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S. Ag.)

Oleh:

HUSNA MAYAZIZA

19105030051

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

HALAMAN NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Husna Mayaziza

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meninjau, membimbing, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Husna Mayaziza

NIM : 19105030051


Judul Skripsi : MEMBUNYIKAN TAFSIR FEMINIS (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S. Ag.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Pembimbing,



Ayub, S.Pd.I., M.A

NIP. 19900619 202012 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1309/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **MEMBUNYIKAN TAFSIR FEMINIS**
(Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HUSNA MAYAZIZA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030051
Telah diujikan pada : Rabu, 16 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Ayub, S.Pd.I., M.A
SIGNED

Valid ID: 64e5b00e2673a



Penguji II

Dr. phil. Fadhlil Lukman, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e432f6a6d1a



Penguji III

Muhammad Hidayat Noor, S.Ag M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e5b00e26467



Yogyakarta, 16 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 64e724429332

SURAT KETERANGAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Mayaziza
Tempat dan Tanggal Lahir : Simpang Ulim, 8 Januari 2001
NIM : 19105030051
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Jl. T.M. Bahrum, Desa Paya Bujok
Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro,
Kota Langsa, Aceh
Alamat Domisili : Jl. Bimo Kurdo, Sapen, Kelurahan
Demangan, Kecamatan Gondokusuman,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
No. HP : 085287203444

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Husna Mayaziza

NIM. 19105030051

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husna Mayaziza
NIM : 19105030051
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Asal : Jl. T.M. Bahrum, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh
Alamat Domisili : Jl. Bimo Kurdo, Sapen, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
Judul Skripsi : Konsep Keadilan Hakiki Perempuan (Studi Tafsir Perspektif Nur Rofiah dalam Ngaji Keadilan Gender Islam dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini saya ajukan benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqsyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqsyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi belum diselesaikan, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqsyah dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2023
menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIDIGRA
YOGYAKARTA



Husna Mayaziza
NIM. 19105030051

ABSTRAK

Salah satu perspektif penafsiran kontemporer adalah perspektif feminis. Perspektif ini berangkat dari asumsi bahwa ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang terjadi salah satunya disebabkan karena penafsiran yang telah ada belum mencerminkan keadilan gender. Para intelektual muslim pun mengambil sikap akan hal ini dengan merumuskan berbagai teori untuk memahami Al-Qur'ān. Sayangnya, berbagai teori yang dirumuskan sering kali berhenti pada wacana tanpa adanya praksis. Padahal, praksis merupakan bagian integral dari teori-teori feminisme. Salah satu intelektual muslim feminis yang juga menanggapi bias ini dengan merumuskan teori-teori tafsir feminis, ialah Nur Rofiah yang menggagas teori Keadilan Hakiki Perempuan. Teori ini berusaha menyingkap pesan-pesan keadilan di dalam Al-Qur'an dan telah digunakan dalam perumusan fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Fatwa KUPI yang mempertimbangkan pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan menunjukkan relevansi Konsep Keadilan Hakiki Perempuan sebagai sebuah wacana tafsir feminis yang memiliki wujud praksis berupa fatwa.

Masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini ialah konsep dari keadilan hakiki perempuan dan penerapannya dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'ān. Lebih mengerucut lagi, ayat-ayat yang akan dipahami ialah ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan. Selain itu, penelitian ini juga hendak melihat bagaimana relevansi perspektif keadilan hakiki perempuan yang digagas oleh Nur Rofiah terhadap fatwa-fatwa KUPI.

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*) dan analisis wacana. Dalam penelitian ini sumber primer yang digunakan adalah forum Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI), wawancara dengan Nur Rofiah, serta dokumen resmi fatwa-fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Data sekunder bersumber dari buku *Nalar Kritis Muslimah* yang ditulis oleh Nur Rofiah, situs web resmi KUPI, buku-buku, jurnal, penelitian sebelumnya, video-video, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini berupaya melihat dan menganalisis konsep Keadilan Hakiki Perempuan yang digagas oleh Nur Rofiah dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'ān tentang relasi laki-laki dan perempuan yang dibahas dalam Ngaji KGI. Lebih lanjut, penelitian ini berupaya menemukan relevansi perspektif yang digagas oleh tokoh tersebut terhadap Fatwa KUPI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perspektif Keadilan Hakiki Perempuan merupakan sebuah perspektif yang mempertimbangkan pengalaman kemanusiaan khas perempuan secara biologis maupun sosial agar menghasilkan pemahaman yang adil akan Al-Qur'ān. Makna adil dalam perspektif ini bukanlah sama rata. Adil yang dimaksud ialah memberi perlakuan sama terhadap pengalaman yang sama dan perlakuan berbeda pada pengalaman berbeda. Dalam penafsiran, keadilan hakiki

perempuan melihat Al-Qur'ān sebagai sistem dan proses. Sebagai sebuah sistem, Al-Qur'ān terjalin berkelindan memiliki hubungan satu sama lain sehingga harus dipahami secara komprehensif. Sebagai proses, Al-Qur'ān merekam sejarah panjang proses pemanusiaan penuh perempuan. Perspektif ini secara konsisten telah digunakan dalam memahami ayat-ayat terkait relasi laki-laki dan perempuan dalam Ngaji KGI. Hal tersebut dapat dilihat pada pemahaman atas ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ayat tentang istri sebagai ladang, menstruasi, nusyuz, dan poligami. Setiap ayat tersebut dipahami dengan mempertimbangkan lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial perempuan, konteks historis masyarakat Arab ketika Al-Qur'ān diturunkan, melihat Al-Qur'ān sebagai sistem dan proses, serta paradigma tauhid. Kemudian, perspektif ini berelevansi terhadap Fatwa KUPI. Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Fatwa KUPI yang mempertimbangkan pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan dalam setiap fatwa yang dirumuskan. Salah satunya ialah fatwa tentang perkosaan terhadap perempuan di dalam maupun luar perkawinan adalah haram. Fatwa ini mempertimbangkan perempuan yang sering kali rentan menjadi korban. Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari perkosaan lebih berat secara biologis maupun sosial dirasakan oleh perempuan.

Kata Kunci: Keadilan Hakiki Perempuan, Tafsir Feminis, Ngaji KGI, Ayat-Ayat Relasi Laki-Laki dan Perempuan, Fatwa KUPI.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

This Too Shall Pass.

Enjoy the happy moment 'cause this too shall pass,

Live the sad moment 'cause this too shall pass,

Nothing last forever unless Him.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

“Apakah kamu mengira bahwa Kami menciptakan kamu main-main (tanpa ada maksud) dan kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”

Q. S. 23: 115.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Mamak dan Ayah,
apa pun yang telah terjadi dalam hidupku, tidaklah aku berada
di titik ini tanpa perjuangan dan cinta kasihmu.

Abang-abang dan adikku,
yang membersamaku tumbuh dan sedikit lebihnya ‘melukis’
aku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Almamater UIN Sunan Kalijaga
YOGYAKARTA
Dan para pejuang skripsi lainnya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet titik di atas
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
س	Ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	Za	z	zet titik di bawah
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...‘...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *Tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta’ aqqiddīn*

عدة ditulis ‘iddah

III. *Ta’ Marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni’matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

—َ— (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
—ِ— (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
—ُ— (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang

- fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)
جاهليَّةَ ditulis *jāhiliyyah*
- fathah + alif maqsūr, ditulis ā (garis di atas)
يسعى ditulis *yas'ā*
- kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)
مجيدَ ditulis *majīd*
- dammah + wau mati, ditulis ū (garis di atas)
فروضَ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap

- Fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- Fathah + wau mati, ditulis au
قولَ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	ditulis <i>a'antum</i>
اعدت	ditulis <i>u'iddat</i>

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

- X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawi al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Membunyikan Tafsir Feminis (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah dan Relevansinya terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*. Jika boleh berharap, pengantar ini ditujukan kepada para pembaca yang ingin meluangkan waktunya untuk membaca penelitian kecil ini. Jika para pembaca menemukan keraguan atau pun kejanggalan, besar harapan penulis untuk segera ditegur dan segera diberikan penjelasan terkait pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat.

Penulis hanyalah manusia biasa, tidak mungkin mampu menyelesaikan skripsi ini sendirian tanpa pertolongan dan dukungan dari segala yang di luar diri penulis, terutama Allah Swt. Terima kasih yang paling utama tidak lain ialah kepada Allah Swt. yang atas taufik dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat terselesaikan. Kemudian, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.

3. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibu Fitriana Firdausi, S. Th.I., M. Hum. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
5. Bapak Drs. Muhammad Mansur, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang memberikan arahan awal terhadap penelitian penulis.
6. Bapak Ayub, S.Pd.I., M.A. Selaku pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan dan membimbing penulis. Beliau adalah orang yang cepat tanggap di dunia nyata. Beliau berwawasan luas, asik, banyak memberi masukan dan arahan yang jelas serta sistematis kepada penulis. Terima kasih banyak pak, semoga Allah sentiasa melindungi dan membalas kebaikan Bapak.
7. Seluruh dosen dan staf prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sentiasa ikhlas berbagi ilmu untuk kemajuan keilmuan bangsa dan negara.
8. Ibu Yusnidar dan (Alm.) Bapak Hasballah yang telah dipercayakan Tuhan menjadi Mamak dan Ayah penulis. Mereka adalah orang tua terbaik bagi penulis. Semoga Allah sentiasa memberikan rahmat, kemuliaan, dan keberkahan pada keduanya. *Allahummagfirli wa li wālidayya warḥamhumā kamā rabbayānī ṣagīrā.*
9. Keluarga penulis. Bang Yudi dan Bang Heri, Hullian, Kak Chen, dan Shahiya. Mereka adalah harmoni dalam hidup penulis juga dalam proses penyusunan skripsi ini.

10. Guru-guru penulis sejak bayi hingga kini. Guru-guru di RA, MI, MTS dan MA yang tiada bisa penulis sebut satu per satu. Semoga kemuliaan dan keberkahan sentiasa terlimpah atas mereka.
11. Ibu Dr. Nur Rofiah, Bil., Uzm., yang telah bersedia melakukan wawancara dengan penulis serta berbagi pengetahuan sehingga menambah data dan wawasan dalam penelitian ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan Bu Nyai.
12. Teman-teman Bancong Uyeah. Rohma, Sisca, Shima, Dhika, Dinda, Ofa, Amal, Hafid, Mazar, Hakim, Haqqiy. Bertemu kalian cukup membuka cara berpikir dan bersosial penulis. Selama KKN, penulis kian bertanya-tanya, puja pinta seperti apa yang dipanjatkan ibu penulis kepada Tuhan sampai penulis bertemu dengan orang-orang sekeren dan sebaik kalian.
13. Izzah. Sahabat penulis di tanah Rencong yang sentiasa memberi dukungan dan masukan positif bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Manusia-manusia Sapen. Shima(lagi), Henny, Maryam. Ibu-ibu fisika rempong yang juga pejuang skripsi dengan keunikannya masing-masing. Panjang kalau penulis jabarkan.
15. Bapak Fahrudin Faiz. Sosok favorit penulis secara intelektual maupun sikap. Selama mengikuti Ngaji Filsafat di Masjid Jederal Sudriman, penulis menemukan bahwa Ngaji itu tidak semata-mata untuk spiritual, melainkan keseimbangan intelektual dan spiritual. Ngaji Filsafat mungkin tidak berkontribusi secara eksplisit terhadap penulisan skripsi ini. Tapi ia sangat berkontribusi dalam menguatkan, mengingatkan, menemani, dan mendukung

penulis menjalani hidup. Karena skripsi adalah bagian dari hidup, bagi mereka yang menempuh sarjana. Semoga Allah membalas kebaikan bapak dan teman-teman MJS.

16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga semua diberikan kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang berkah serta melimpah.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for trying to do more and learning more, I wanna thank me for just being me at all times.*

Yogyakarta, 22 Agustus 2023
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Husna Mayaziza

19105030051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT KETERANGAN BERJILBAB	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9

D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	28

**BAB II NUR ROFIAH DAN NGAJI KEADILAN GENDER ISLAM (KGI):
PROFIL SEORANG INTELEKTUAL MUSLIM FEMINIS**

A. Biografi Nur Rofiah	31
1. Riwayat Hidup dan Pendidikan	31
2. Perjalanan Karir	32
3. Wacana Gender	34
4. Tulisan dan Karya Intelektual	36
B. Posisi Nur Rofiah dalam Tafsir Feminis	38
1. Tinjauan Umum tentang Feminisme	38
2. Tafsir Feminis dan Posisi Nur Rofiah dalam Tafsir Feminis	44
C. Profil Ngaji KGI	52

**BAB III KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN DAN APLIKASI PENAFSIRAN
TERHADAP AYAT-AYAT RELASI LAKI-LAKI DAN
PEREMPUAN**

A. Keadilan Hakiki Perempuan	58
B. Penerapan Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Terhadap Ayat-ayat	
Relasi Laki-laki dan Perempuan.....	77
1. Laki-laki sebagai Pemimpin Perempuan.....	78
2. Istri Sebagai Ladang	84
3. Menstruasi	88
4. Nusyuz.....	91
5. Poligami	96

**BAB IV RELEVANSI KEADILAN HAKIKI PEREMPUAN TERHADAP
FATWA KUPI**

A. Fatwa-fatwa KUPI	101
B. Relevansi Pemikiran Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah terhadap Fatwa-fatwa KUPI.....	106
1. Fatwa sebagai Media Rekayasa Sosial	110

2. Metode Akademik dan Visi Sosial: Keadilan Hakiki Perempuan dan Praxis Fatwa KUPI.....	115
C. Keadilan Hakiki Nur Rofiah Pasca KUPI.....	118
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN.....	135
CURRICULUM VITAE.....	153

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'ān sebagai wahyu dari Allah Swt. memiliki kebenaran yang mutlak. Namun, ketika ditafsirkan, kebenaran Al-Qur'ān dapat menjadi relatif. Hal tersebut dikarenakan penafsiran berbeda dengan Al-Qur'ān. Penafsiran merupakan hasil pemahaman oleh akal pikiran manusia akan Al-Qur'ān. Penafsiran Al-Qur'ān tidak akan mampu mencapai pada Al-Qur'ān itu sendiri. Pikiran para mufasir yang cenderung relatif, tidak dapat mencapai apalagi disamakan dengan 'pikiran' Tuhan yang Maha Mutlak.¹ Oleh karenanya, sangat mungkin terjadi perbedaan penafsiran antara suatu tempat dan atau waktu berbeda, serta satu tokoh dengan tokoh lainnya. Penafsiran Al-Qur'ān merupakan produk sejarah yang tidak terlepas dari keterpengaruhannya mufasir terhadap ruang, waktu, dan kondisi sosial yang melingkupinya. Dengan demikian, ruang diskusi dan sudut pandang kritikan atas penafsiran Al-Qur'ān sangat mungkin terjadi.

Salah satu sudut pandang kritikan tersebut ialah sudut pandang feminis. Kritik feminis secara spesifik bermaksud membongkar bias-bias

¹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'ān Dengan Optik Perempuan*, ed. oleh Musthofa (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), hlm. 18.

patriarkal dalam tradisi penafsiran.² Ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan yang bermuara pada ketidakadilan gender disebabkan karena adanya legitimasi teologis dari pemahaman agama yang bias gender. Dalam hal ini, penafsiran yang telah ada belum mencerminkan keadilan gender dan cenderung mengesampingkan historisitas perempuan dalam wacana keagamaan.³ Maka dari itu, dalam sudut pandang feminis, perspektif dan pendekatan baru dalam menafsirkan Al-Qur'ān dibutuhkan untuk menghasilkan produk tafsir yang lebih egaliter.

Para intelektual muslim pun merespon berbeda terhadap gender dan feminisme dalam Islam. Menurut Qibtiyah, pemikiran muslim tentang gender dalam Islam terbagi kepada tiga. Pertama, kelompok literalis. Kelompok ini meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Sehingga tidak diperlukan penafsiran kembali atas wahyu untuk memahami bagaimana wahyu tersebut diaplikasikan dalam kehidupan manusia sekarang. Gender dan feminisme hanyalah ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan tradisi Islam.⁴

² Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), hlm. 65.

³ Irma Riyani, "Muslim Feminist Hermeneutical Method to the Qur'an (Analytical Study to the Method of Amina Wadud)," *Ulumuna*, XXI, no. 2, Desember 2017, hlm. 303.

⁴ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, Cetakan II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), hlm. 95.

Kedua, Kelompok moderat. Kelompok ini menerima gagasan feminis selama ia tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendasar. Kelompok moderat memahami teks agama secara harfiah dan terkadang juga secara kontekstual. Laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebagai makhluk dan memiliki tanggung jawab serta peran yang berbeda sesuai kodratnya masing-masing.

Ketiga, kelompok progresif. Kelompok ini menerima gagasan feminis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Di samping itu, mereka tetap mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memang memiliki perbedaan secara biologis. Namun, hal tersebut tak membuat keduanya harus dibedakan hak, status, dan kedudukannya baik dalam keluarga maupun masyarakat.⁵

Perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat menuntut adanya produk tafsir yang dinamis dan kontekstual dengan tetap berpegang pada nilai universal Al-Qur'an. Adanya kelompok progresif diharapkan dapat mewujudkan keadilan gender dalam dunia keilmuan tafsir. Salah satu perkembangan signifikan dunia keilmuan tafsir ialah munculnya respon dari para intelektual muslim Indonesia berupa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI).

⁵ Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia*, hlm. 97.

KUPI merupakan suatu tindakan progresif juga manifestasi kritik feminis di Indonesia yang hadir sebagai respon atas berbagai permasalahan gender. Para intelektual muslim menemukan bahwa adanya bias dalam penafsiran teks-teks keagamaan disebabkan oleh orientasi laki-laki dalam dunia penafsiran dan minornya peran perempuan dalam dunia penafsiran. Maka dari itu, KUPI dimaksudkan untuk menghadirkan harmoni dalam fatwa-fatwa keagamaan. Jika dahulu perempuan tidak memiliki ruang untuk menafsirkan karena kurangnya pengetahuan, maka lain halnya dengan sekarang. Perempuan telah banyak yang memperoleh pendidikan dan pendayagunaan akal. Oleh karenanya, perempuan juga memiliki hak dan kualifikasi untuk berkecimpung di dalam dunia penafsiran dan keulamaan.

KUPI pertama kali diselenggarakan pada tahun 2017.⁶ Sederet nama intelektual muslim Indonesia yang memiliki konsentrasi pada isu gender dalam pemahaman agama pun bermunculan pada proses perumusan metodologi dan penyelenggaraan KUPI. Diantaranya ialah Husein Muhammad, Badriyah Fayumi, Ulil Absar-Abdalla, Faqihuddin Abdul Kodir, Nur Rofiah.

KUPI mengedepankan tiga pendekatan dalam proses fatwanya, yaitu makruf, keadilan hakiki, dan mubadalah.⁷ Model pembacaan tersebut

⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI* (Cirebon: KUPI, 2022), hlm. 9.

⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, hlm. 103.

merupakan usaha para intelektual muslim Indonesia untuk menghadirkan fatwa yang lebih adil gender. Adapun Badriyah Fayumi (ketua *steering committee* KUPI II) yang memperkenalkan pendekatan makruf, Faqihuddin Abdul Kodir (sekretaris *steering committee* KUPI II) dengan pendekatan *mubādalah*, dan Nur Rofiah (anggota *steering committee* KUPI II) yang mengusung pendekatan keadilan hakiki. Tiga pendekatan tersebut kemudian menjadi pendekatan khas KUPI.⁸

Salah satu pendekatan dalam fatwa KUPI ialah pendekatan keadilan hakiki yang diperkenalkan oleh Nur Rofiah. Nur rofiah merupakan salah satu tokoh penting dan tim utama dalam penyelenggaraan KUPI. Keadilan hakiki perempuan menjadi sebuah perspektif baru yang dimaksudkan dapat menjadi kacamata yang dapat menghasilkan pemahaman akan teks-teks keagamaan yang adil gender.

Setelah KUPI I diselenggarakan pada tahun 2017, Nur Rofiah semakin mengembangkan perpektif keadilan hakiki perempuan dalam Islam. Sebagai salah satu corong diseminasinya ialah Ngaji Keadilan Gender Islam yang kemudian disingkat dengan Ngaji KGI. Tidak hanya di kalangan akademis, ia juga memperkenalkan perspektif keadilan hakiki perempuan pada masyarakat secara umum melalui Ngaji KGI yang dilaksanakan secara luring dan daring. Pemikiran-pemikirannya dalam Ngaji KGI banyak membahas tentang

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Metodologi Fatwa KUPI*, hlm. 112.

keadilan hakiki perempuan sebagai sebuah perspektif dalam keilmuan Islam untuk mencapai keadilan gender. Meski belum rampung dikonsepsikan dalam sebuah buku, keadilan hakiki sudah dikenal oleh banyak kalangan. Hal ini membuat pemikiran Nur Rofiah menjadi menarik untuk diteliti.

Menurut Rohmaniyah, sebagai sebuah metode akademik, kemunculan metode feminis tidak dapat terlepas dari visi sosial.⁹ Adanya protes dan ketidakpuasan sosial menjadi tanda dari visi sosial itu sendiri. Visi sosial dalam kerangka feminis yang dimaksud ialah pandangan tentang interaksi sosial dan tatanan yang ideal antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Interaksi sosial yang terbentuk dan tertanam selama ini merupakan hasil dari konstruksi sosial yang terus dibangun dan disosialisasikan. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran feminis perlu mempertimbangkan dengan serius praksis dari wacananya. Melihat bagaimana praksisnya merupakan hal terpenting dan inheren dari suatu wacana feminis.

Pengkajian Al-Qur'an dimaksudkan untuk transformasi sosial. Dalam konteks feminis, transformasi sosial dalam pengkajian Al-Qur'an yang dimaksud ialah menjaga agar hasil penafsiran Al-Qur'an terhindar dari bias bias patriarkal.¹¹ Sehingga, berdampak pada proses perubahan struktur,

⁹ Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi...*, hlm. 42.

¹⁰ Inayah Rohmaniyah, *Gender Dan Konstruksi...*, hlm. 41

¹¹ Eni Zulaeha, "Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an an Dan Tafsir*, III, no. 1, Juni 2018, hlm. 4.

sistem sosial, dan budaya yang timpang menuju struktur, sistem sosial, dan budaya yang berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan. Dalam transformasi sosial tersebut, wacana yang berupa pemikiran tafsir dan pembuatan fatwa yang merupakan praksis memiliki peran penting.

Dalam konteks keindonesiaan, fatwa memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai media *social engineering* (rekayasa sosial). *Social engineering* dicapai dengan rekayasa kesadaran melalui wacana keagamaan. Salah satunya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang hukum keluarga yang memiliki korelasi dengan Undang-undang Perkawinan.

Posisi fatwa sebagai penguat hukum memiliki keunikan tersendiri. Meskipun fatwa tidak berkedudukan sebagai hukum nasional, fatwa dapat menjadi media rekayasa sosial (*social engineering*). Adanya dimensi ketuhanan dan dimensi keadilan sosial secara bersamaan membuat fatwa menjadi diimani sebagai sesuatu yang benar dan wajib diikuti meskipun tidak ada sanksi negara bila tidak mengikutinya.¹² Selain fatwa MUI, contoh lain fatwa sebagai media *social engineering* ialah Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Fatwa Tarjih dimaksudkan untuk mengarahkan manusia kepada tujuan yang

¹² Danu Aris Setiyanto, "Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI Di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, III, no. 1, Desember 2018, hlm. 104.

diinginkan, menghilangkan kebiasaan yang tidak sesuai, serta menciptakan pola perilaku baru.¹³

Penelitian sebelumnya kebanyakan berfokus kepada mengkaji pemikiran Nur Rofiah sebagai individu dan KUPI sebagai sebuah gerakan keagamaan secara terpisah. Konsep keadilan hakiki sebagai perspektif tafsir masih terbatas pada wacana dan aplikasi teori. Penelitian ini hendak melihat bagaimana Nur Rofiah mewacanakan keadilan hakiki perempuan dan relevansi praksis dari wacananya di dalam Ngaji KGI dan KUPI. Oleh karenanya, sangat menarik untuk memahami bagaimana konsep keadilan hakiki dalam tafsir dan penerjemahannya ke dalam fatwa KUPI. Melihat bagaimana suatu pemikiran dipindahkan ke konteks tafsir kemudian dipindahkan ke konteks fatwa yang bersifat praksis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dalam memahami ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan dalam Ngaji Keadilan Gender Islam?

¹³ Mohammad Hasan Bisyr, "Fatwa as a Tool of Social Engineering: The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah," *Jurnal Penelitian*, XVII, no. 2 Desember 2020, hlm. 141.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Keadilan Hakiki Nur Rofiah terhadap fatwa-fatwa dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam Ngaji Keadilan Gender Islam.
- b. Mengetahui relevansi pemikiran Keadilan Hakiki Nur Rofiah terhadap fatwa-fatwa dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini memberikan tambahan wawasan khazanah keilmuan Islam dalam bidang Al-Qur'ān dan tafsir khususnya dalam perspektif penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'ān.
- b. Adanya penelitian ini diharapkan menjadi salah satu referensi dalam mengetahui relevansi pemikiran Nur Rofiah terhadap fatwa-fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Pada telaah pustaka ini, penulis membagi objek kajian menjadi tiga variabel, yaitu kajian terkait keadilan gender, kajian terkait pemikiran Nur Rofiah, dan kajian terkait fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia.

Beberapa penelitian yang bertalian dengan kajian keadilan gender ialah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Aziz dan Ahmad Hanif Fahrudin, "Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam)". Penelitian ini membahas bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam menolak atau menerima rujuk, kebebasan berbicara dan berpendapat, serta hak-hak mengajukan rujuk kepada suaminya. Peneliti juga menjelaskan bahwa prinsip Al-Qur'an menempatkan kedudukan laki-laki dan perempuan ialah sama sebagai hamba.¹⁴

Muhammad Ridwansyah "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga". Penelitian ini membahas tentang rancangan Qanun Hukum Keluarga di Aceh yang mengatur terkait poligami serta relevansi keadilan gender. Peneliti menemukan dua hal, yaitu tidak adanya pertimbangan aspek keadilan gender dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga dan bahkan hakikat teori keadilan gender tidak disentuh oleh Tim Perumusan Qanun Hukum Keluarga. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan degradasi terhadap perempuan karena tidak adanya

¹⁴ Muhammad Aziz dan Ahmad Hanif Fahrudin, "Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam)," *Akademika*, XV, no. 2, Juli 2021.

pertimbangan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dan istri pasca dinikahi.¹⁵

Eky Prasetya Pratiwi dan Hendrik Siswono, “Diskursus Keadilan Gender Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini”. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pentingnya peran kedua orang tua dalam mendidik anak. Anggapan budaya yang menempatkan perempuan sebagai pelaku yang bertanggung jawab dalam mendidik anak dianggap sudah tidak relevan dengan kebutuhan anak. Anak membutuhkan tanggung jawab dan peran ayah dan ibu yang seimbang. Melalui relasi gender dan kemitraan antara ayah dan ibu, maka akan tercipta keadilan gender serta keluarga sejahtera.¹⁶

Selanjutnya, penelitian terkait pemikiran Nur Rofiah ialah skripsi yang ditulis oleh Arivia Adhillani, “Pemberdayaan Nalar Kritis Perempuan dalam Forum “Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)”: Analisis Feminisme Amina Wadud”. Penelitian ini membahas tentang ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) yang berupaya membangun nalar kritis muslimah. Diantara materi ngaji KGI ialah penyempurnaan tafsir-tafsir Al-Qur’ān yang selama ini dianggap bias gender. Sejalan dengan hal tersebut, upaya penyempurnaan tafsir-tafsir yang bias gender dalam perspektif Amina Wadud ialah ayat-ayat

¹⁵ Muhammad Ridwansyah, “Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, XIV, no. 2, Desember 2019.

¹⁶ Eky Prasetya Pratiwi dan Hendrik Siswono, “Diskursus Keadilan Gender Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini,” *Widya Kumara: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, II, no. 2, September 2021.

yang bias gender perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan ketimpangan gender.¹⁷

Herlega Oktaria, dalam skripsinya yang berjudul “Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku *Nalar Kritis Muslimah* Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini”. Penelitian ini menjelaskan bahwa hal-hal yang tertuang dalam buku *Nalar Kritis Muslimah* merupakan apa yang dipikirkan dan dialami oleh kebanyakan muslimah terkait isu-isu gender dan beberapa ketidakadilan perempuan yang acap kali dianggap wajar. Dua isu yang dianggap berelevansi dengan kekerasan verbal anak usia dini ialah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pernikahan di bawah umur. Kedua isu tersebut, terutama bagi perempuan sebagai orang tua dapat berakibat pada tidak terwujudnya pola asuh yang baik.¹⁸

Kemudian, kajian terkait fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia ialah skripsi yang ditulis oleh Abdul Sidik, “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Fatwa Kupi No. 2 Tahun 2017 Tentang Perkawinan Anak)”. Penelitian ini membahas tentang fenomena perkawinan anak yang banyak membawa dampak negatif terutama bagi perempuan di Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia

¹⁷ Arivia Adhillani, “Pemberdayaan Nalar Kritis Perempuan Dalam Forum ‘Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)’: Analisis Feminisme Amina Wadud”, Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021.

¹⁸ Herlega Oktaria, “Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku *Nalar Kritis Muslimah* Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini” Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2022.

(KUPI) hadir dan merespon isu-isu penting di masyarakat dengan mengeluarkan tiga fatwa, yaitu tentang kerusakan alam, perkawinan anak, dan kekerasan seksual. Karakteristik perumusan fatwa KUPI ialah pengalaman seseorang sebagai rujukan dalam perumusan masalah dan UUD 1945 sebagai sumber hukum untuk penentuan keputusan.¹⁹

Penelitian yang ditulis oleh Inayah Rohmaniyah, dkk., “*Reclaiming an Authority: Women’s Ulama Congress Network (KUPI) and a New Trend of Religious Discourse in Indonesia*”, “Merebut Otoritas: Jaringan Kongres Ulama Perempuan (KUPI) dan Tren Baru Wacana Keagamaan di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang KUPI sebagai sebuah jaringan yang memperjuangkan otoritas keagamaan perempuan. Dalam tulisan ini juga dijelaskan bahwa jaringan KUPI memiliki tiga metode perjuangan untuk merebut kembali otoritas keagamaan perempuan yaitu merekonstruksi konsep ulama, mengembangkan epistemologi yang non-patriarkis dan adil gender, serta mengeluarkan fatwa tentang isu-isu strategis. KUPI mengkritisi Epistemologi yang memungkinkan adanya dominasi maskulin dalam memproduksi ilmu agama. Oleh karena itu, KUPI memunculkan epistemologi baru yang memunculkan perspektif keadilan hakiki dan berkesalingan. Fatwa-fatwa yang ditetapkan KUPI juga berfungsi untuk

¹⁹ Abdul Sidik, “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Fatwa KUPI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perkawinan Anak)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2021.

mengukuhkan posisi legitimasi KUPI sejajar dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta melambangkan pengakuan publik terhadap otoritas ulama perempuan muslim.

Dari hasil penelusuran yang penulis lakukan, beberapa penelitian terdahulu membahas tentang aplikasi teori keadilan gender dalam berbagai permasalahan. Keadilan gender masih dimaknai secara umum dan belum mengacu pada pemahaman gender menurut tokoh tertentu. Beberapa penelitian terbaru telah ada yang membahas perspektif Nur Rofiah terkait keadilan gender dalam Islam. Namun, penelitian sebelumnya baru menyentuh pada bagaimana pemberdayaan nalar kritis dibangun dalam ngaji KGI serta relevansi pemikiran beliau terhadap pola asuh anak usia dini.

Pembahasan terkait perspektif Keadilan Hakiki Nur Rofiah yang meletakkan pengalaman perempuan sebagai pertimbangan penting dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an belum banyak dibahas. Di samping itu, penelitian terkait KUPI masih berfokus kepada peran KUPI tersendiri sebagai jaringan yang memperjuangkan otoritas ulama perempuan serta relevansi fatwa-fatwanya dengan permasalahan sosial yang terjadi. Penelitian terdahulu membahas Nur Rofiah dan KUPI secara terpisah dan belum terfokus pada pembahasan tentang relevansi pemikiran Nur Rofiah terhadap perumusan fatwa KUPI.

E. Kerangka Teori

Sebuah teori merupakan bagian penting dalam penelitian. Teori atau kaidah yang digunakan dalam penelitian sangat penting agar proses yang ditempuh benar-benar mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai.²⁰

Penafsiran umat Islam terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dapat dibagi kepada dua. Pertama, penafsiran yang dilandasi pendekatan patriarkis. Kedua, penafsiran yang dilandasi pendekatan feminis.²¹

Dalam paradigma tafsir feminis, nuansa hermeneutik cukup menonjol sebab ia memastikan bahwa setiap penafsiran perlu dicurigai, ideologi dan kepentingan apa yang ada di balik penafsiran teks tersebut. Model pendekatan hermeneutika menjadi salah satu alternatif dalam kacamata tafsir feminis sebagai konstruksi atas pendekatan tafsir yang selama ini dianggap belum adil gender.²² Selain itu, hermeneutika juga berusaha menyelami prapemahaman dan keterpengaruhannya mufasir dalam memahami suatu teks.

Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yakni *hermeneueien* yang berarti “menjelaskan”. Sahiron Syamsuddin dalam bukunya *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an* mencatat bahwa hermeneutika adalah: “seni praktis, yakni *techne*, yang digunakan dalam hal-

²⁰ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 121.

²¹ Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis*, hlm. 119.

²² Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Femiinis*, hlm. 33.

hal seperti berceramah, menafsirkan bahasa-bahasa lain, menerangkan dan menjelaskan teks-teks, dan sebagai dasar dari semua ini (ia merupakan), seni memahami, sebuah seni yang secara khusus dibutuhkan ketika makna sesuatu (teks) itu tidak jelas.”²³

Berkembangnya hermeneutika sebagai suatu metode keilmuan memberikan dukungan metodologis terhadap kajian perempuan. Konstruksi tentang perempuan dan laki-laki yang telah ada di masyarakat merupakan konstruksi yang dibangun secara sosial dengan perspektif yang patriarkis sehingga acap kali merugikan perempuan. Salah satunya dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur’ān. Oleh karenanya, kaum perempuan mengajukan konstruksi konsep-konsep baru yang menggunakan perspektif perempuan. Konstruksi konsep-konsep baru tersebut dilakukan dengan pendekatan hermeneutika feminisme.

Dalam hermeneutika feminisme, terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penafsiran Al-Qur’ān, yaitu:

1. Aspek Historis

Asbab al-nuzul menjadi komponen penting dalam penafsiran guna melihat kondisi sosio-historis turunnya ayat. Kondisi sosial yang berubah-ubah membuat ayat dengan tema yang sama turun berkali-kali.

²³ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm. 7.

Pertimbangan asbab al-nuzul sangat penting agar dapat dihasilkan produk tafsir yang tidak sempit dan terbatas.²⁴

Kemudian, penurunan Al-Qur'ān secara berangsur-angsur juga mengindikasikan bahwa Al-Qur'ān memiliki nilai progresifitas. Dalam hal ini, Al-Qur'ān menjadi cerminan hubungan aktif antara keinginan Allah dengan realita kehidupan manusia.

2. Gramatika Bahasa Arab

Bahasa Arab tidak memiliki bentuk khusus untuk laki-laki, melainkan bentuk maskulin dan feminin. Namun, mufasir klasik sering memahami jamak maskulin sebagai laki-laki. Bahasa yang menunjukkan makna jamak, pada satu kesempatan menyebutkan laki-laki dan perempuan (jamak maskulin dan feminin), sedangkan pada kesempatan lain menggunakan bentuk umum (jamak maskulin). Kadang kala jamak maskulin dimaksudkan mencakup laki-laki dan perempuan. Maka, penafsiran setiap ayat perlu memperhatikan aspek linguistik terkait konteks tekstual, analisa kata kerja dan benda, susunan bahasa yang lazim dalam bahasa Arab, serta rangkaian bahasa Arab yang bermakna ganda.

3. *Weltanschauung*

²⁴ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam* (Bandung: Bitread Publishing, 2018), hlm. 92.

Weltanschauung merupakan nilai-nilai universal yang terkandung dalam ayat Al-Qur'ān. Nilai-nilai universal tersebut kemudian menjadi pedoman penting serta prinsip-prinsip dalam memahami ayat Al-Qur'ān.²⁵

Hermeneutika feminisme dalam penafsiran Al-Qur'ān dimaksudkan hendak mewujudkan tafsir yang berkeadilan gender. Tafsir berkeadilan gender dapat disebut pula tafsir feminis. Hal ini dikarenakan dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'ān terdapat pengaruh feminisme, sehingga penafsirannya pun disebut tafsir feminis.²⁶ Adapun model hermeneutika feminisme terformulasi dalam lima langkah metodologis sebagai berikut.

1. Pandangan Perempuan

Hermeneutika feminisme berangkat dari pengalaman perempuan, yakni kehidupan perempuan yang mengalami ketidakadilan berbasis gender. Pengalaman perempuan harus menjadi pertimbangan penting untuk melihat kompleksitas hubungan antara pengalaman, pengetahuan, dan realitas.²⁷

Perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman berbeda. Perbedaan pengalaman tersebut dapat berimplikasi pada perbedaan dalam

²⁵ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 93.

²⁶ Ahmad Baidowi, *Tafsir Feminis: Mengkaji...*, hlm. 26.

²⁷ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 33.

memahami pesan-pesan Al-Qur'ān. Sebagaimana dalam penafsiran klasik yang berangkat dari pengalaman laki-laki sehingga menghasilkan penafsiran yang bias gender. Perspektif demikian menghasilkan penafsiran yang memandang perempuan tidak memadai dalam hal spiritual dan lemah secara akal. Maka dari itu, untuk menghasilkan penafsiran yang seimbang dan adil diperlukan adanya perspektif dan pengalaman perempuan dalam menafsirkan ayat Al-Qur'ān.²⁸

2. Kerangka Pemikiran Feminisme

Adanya gerakan feminisme dalam Islam ialah untuk menunjukkan bahwa Islam tidak memiliki kecenderungan patriarki melainkan mengajarkan konsep kesetaraan gender.²⁹ Sejalan dengan itu, salah satu tujuan hermeneutika feminisme adalah untuk menunjukkan bahwa Al-Qur'ān telah mengafirmasi keadilan terhadap hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan, yang membedakannya hanyalah takwa.

Al-Qur'ān tidak menetapkan secara spesifik terkait pembagian peran laki-laki dan perempuan. Al-Qur'ān menjelaskan secara umum terkait pembagian peran manusia sebagai masyarakat dan individu-individu.³⁰

²⁸ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 95.

²⁹ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam...*, hlm. 36.

³⁰ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 97.

3. Metode Kontekstualisasi Historis

Pada dasarnya, metode kontekstualisasi historis seiring dengan hermeneutika Fazlur Rahman yang disebut dengan hermeneutika *double movement*, yaitu proses penafsiran yang melibatkan gerakan ganda dari situasi sekarang menuju situasi di mana dan saat Al-Qur'ān diturunkan untuk kemudian kembali ke masa sekarang. Pendekatan kontekstual cenderung pada memahami ayat berdasarkan konteks dengan memilah mana ayat yang bersifat universal dan mana ayat bersifat partikular.

Penerapan metode kontekstualisasi historis bertujuan untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat yang berbicara tentang perempuan dan berusaha menangkap makna orisinal dari ayat-ayat tersebut. Dengan metode ini, dapat ditemukan nilai universal Al-Qur'ān yang melandasi berbagai perintah normatif dalam Al-Qur'ān. Sehingga, setiap produk tafsir—terutama penafsiran ayat terkait relasi laki-laki dan perempuan—harus mampu menjawab problem yang sedang dihadapi para perempuan saat ini, terutama problem terkait keadilan gender.³¹

4. Metode Intratekstual

Metode intratekstualitas merupakan metode yang mengorelasikan ayat-ayat yang membahas tema yang sama sehingga terlihat adanya pertalian yang sesuai dengan Al-Qur'ān. Dalam menafsirkan, ayat-ayat

³¹ Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam...*, hlm. 146.

Al-Qur'ān harus diklasifikasikan terlebih dahulu apakah ia termasuk ayat yang normatif atau sosiologis.³² Ayat normatif ialah ayat yang mengandung nilai-nilai fundamental sehingga bersifat universal. Sedangkan ayat sosiologis ialah ayat yang sifatnya lebih partikular, terikat dengan ruang, waktu, dan problem sosial yang terjadi.

Pembacaan intratekstual melihat dan melacak bentuk-bentuk linguistik yang digunakan keseluruhan ayat serta membandingkan ayat satu dan lainnya yang masih dalam satu tema dengan mengacu pada spirit Al-Qur'ān yaitu keadilan untuk semua manusia.

Dalam hermeneutika feminisme, metode intratekstual digunakan untuk mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan. Kemudian, ayat-ayat tersebut dipahami satu per satu dan diambil makna substansinya. Adapun langkah-langkahnya ialah mengumpulkan ayat-ayat dalam tema yang sama, meruntut ayat berdasarkan turunnya, serta mengompromikan antara yang umum dan yang khusus dalam suatu ayat. Dengan demikian, akan diperoleh penafsiran Al-Qur'ān yang utuh dan holistik.³³

5. Paradigma Tauhid

³² Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam...*, hlm. 119.

³³ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 105.

Tauhid merupakan teori kunci dalam hermeneutika feminisme. Konsep tauhid mengakui keesaan Allah dan tidak terbagi (*indivisibility*). Paradigma Tauhid meletakkan bahwa fitrah manusia ialah sama di mata Tuhan. Perbedaan suku, ras, kelas, ekonomi, maupun negara tidak menjadikan manusia berbeda di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang membedakan manusia di hadapan Tuhan ialah ketakwaan.³⁴

Esensi tauhid dapat digunakan untuk mengadvokasi hak asasi manusia termasuk perempuan dan mereformasi segala macam ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan. Tauhid yang meletakkan Allah sebagai Yang Maha Esa dan tertinggi, membebaskan manusia dari sistem yang tidak berkeadilan dan menyatukan manusia dalam persaudaraan.³⁵

Prinsip dasar hermeneutika feminisme ialah keadilan gender serta menggunakan 3 langkah metodologis dalam penafsiran. Langkah-langkah metodologis yang dimaksud ialah kontekstualisasi histori, intratekstualitas, dan paradigma tauhid.³⁶ Aplikasi hermeneutika feminisme dapat melahirkan tafsir feminis. Tafsir feminis diharapkan dapat membawa perubahan sosial

³⁴ Muhammad Fahrizal Amin, "Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, XV, no. 2, Desember 2020, hlm. 247.

³⁵ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 106.

³⁶ Mardety Mardinsyah, *Hermeneutika Feminisme Reformasi...*, hlm. 81.

yang berkeadilan karena adanya konsep gender yang dituang dalam penafsiran Al-Qur'ān.

Penelitian ini hendak melihat, memahami, dan menganalisis pemikiran tafsir perspektif Nur Rofiah, yakni keadilan hakiki perempuan dalam penafsiran ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian ini penting kiranya hermeneutika feminis menjadi pisau analisis dalam melihat dan memahami pemikiran tokoh tersebut. Lebih lanjut, penulis akan menganalisis aspek-aspek hermeneutika feminis yang terdapat dalam penafsiran tokoh. Kemudian, menggali relevansinya terhadap fatwa KUPI untuk melihat bagaimana suatu metode penafsiran serta penafsiran dapat berdampak nyata dalam aksi untuk membentuk kesadaran bersosial dan beragama.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian membutuhkan suatu metode agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan sistematis. Metode penelitian merupakan perencanaan langkah-langkah yang akan diaplikasikan dalam penelitian guna menghasilkan penelitian yang optimal hingga sampai pada kesimpulan.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model analisis wacana (*discourse analysis*) dan kajian kepustakaan (*library research*). Kajian kepustakaan akan dilakukan

dengan penelusuran dan eksplorasi data dilakukan terhadap literatur pustaka atau yang didasarkan pada data tertulis berbentuk buku, jurnal, artikel, yang sesuai dengan objek tema yang dikaji. Analisis wacana akan dilakukan dengan penelusuran, eksplorasi, serta pembahasan mendalam terhadap data yang berisi komunikasi dan atau ucapan terpublikasi berbentuk artikel, video, berita yang sesuai dengan objek tema yang dikaji.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan dua jenis data, yakni primer dan sekunder. Data primer berupa wawancara dengan Nur Rofiah, forum Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI), serta dokumen resmi fatwa-fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Data sekunder bersumber dari buku *Nalar Kritis Muslimah* yang ditulis oleh Nur Rofiah, situs web resmi KUPI, buku-buku, jurnal, penelitian sebelumnya, video-video, dan literatur lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut.

a. Observasi Partisipatif

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan terjun dan terlibat bersama partisipan dalam forum,

lapangan, organisasi, atau komunitas.³⁷ Observasi partisipatif mengharuskan peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.³⁸

Dalam penelitian ini, observasi partisipatif dilakukan dengan berpartisipasi langsung dalam objek yang diteliti, yakni forum Ngaji KGI. Penulis terlibat langsung sebagai anggota Ngaji KGI dan mengikuti rangkaian pembahasan terkait keadilan gender Islam dalam Ngaji KGI bersama anggota lainnya.

b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono, wawancara terbagi kepada tiga macam, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.

1) Wawancara Terstruktur

Digunakan bagi peneliti atau pengumpul data yang telah mengetahui dengan pasti terkait informasi apa yang akan diperoleh. Maka dari itu, ketika melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis beserta alternatif jawabannya.

³⁷ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 112.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 64.

2) Wawancara Semiterstruktur

Wawancara ini termasuk dalam kategori *in-depth interview* yang pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Tujuan wawancara ini ialah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Peneliti harus mendengarkan dengan saksama dan mencatat segala yang dikemukakan informan.

3) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu dan hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Peneliti tidak perlu menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁹

Adapun teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu dengan tetap berpusat pada satu pokok tertentu. Penulis akan menyiapkan 5 pertanyaan pokok dan beberapa

³⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 73-74.

pertanyaan tambahan apabila waktu yang disepakati dengan narasumber memadai.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berbentuk catatan, buku, artikel media massa, halaman web, blog, undang-undang, foto, sketsa, film, patung, dan lain-lain.⁴⁰

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa dokumen yang resmi ditulis dan atau dikeluarkan oleh Nur Rofiah, Ngaji KGI, maupun KUPI. Selain itu, mengumpulkan data tertulis meliputi buku-buku, jurnal, artikel, dan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik, yaitu mengumpulkan data yang telah ada kemudian menjelaskan dan menganalisa data. Penelitian meliputi analisis dan interpretasi data. Dalam hal ini, penulis memulai dengan mendeskripsikan dan membatasi pada penafsiran perspektif Nur Rofiah terhadap ayat-ayat terkait relasi laki-laki dan perempuan. Kemudian, penulis akan menggunakan pendekatan hermeneutika feminis untuk melihat keterpengaruhannya

⁴⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 82.

hermeneutis Nur Rofiah terhadap penafsirannya serta relevansi keadilan hakiki perempuan dengan fatwa-fatwa KUPI.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penjelasan menjadi sistematis, maka dalam sistematika pembahasan ini akan disusun dengan runtut penjelasannya dalam beberapa bab. Secara garis besar, tulisan ini terdiri dari lima bab. Dan pada setiap bab terdapat sub-bab dengan penjelasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, sebagai pembuka, berisi tentang pendahuluan sebagai landasan atau acuan dalam melakukan penelitian. Pada bab ini akan diperoleh gambaran umum mengenai pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Adapun fungsi latar belakang ialah untuk mendeskripsikan alasan diadakannya penelitian ini, yang kemudian akan ditarik rumusan masalah. Pada bagian tujuan dan kegunaan penelitian akan dipaparkan tujuan serta harapan kegunaan dari penelitian. Telaah pustaka merupakan proses peninjauan penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Kerangka teori berfungsi untuk kompas dalam melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan alur runtut yang dilakukan dalam proses penelitian hingga sampai pada

kesimpulan. Sistematika pembahasan ialah pembahasan singkat terkait runtutan bahasan yang ada dalam penelitian ini.

Bab Kedua, membahas tentang biografi intelektual Nur Rofiah, karya-karya beliau terkait penafsiran dan pembacaan teks-teks keagamaan, posisi Nur Rofiah dalam tafsir feminis, serta profil Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam).

Bab Ketiga, membahas tentang konsep keadilan hakiki perempuan. Bab ini juga akan memaparkan penafsiran perspektif keadilan hakiki perempuan terhadap ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan menurut Nur Rofiah dalam Ngaji KGI. Dilanjutkan dengan menganalisis aspek-aspek hermeneutika feminisme dalam penafsiran dengan perspektif keadilan hakiki perempuan. Kemudian, melihat bagaimana Nur Rofiah memahami ayat-ayat terkait relasi laki-laki dan perempuan perspektif keadilan hakiki perempuan dalam Ngaji KGI.

Bab Keempat, membahas tentang analisis terhadap relevansi penafsiran Nur Rofiah dengan fatwa-fatwa KUPI. Dalam hal ini, perspektif yang digunakannya yakni Keadilan Hakiki Perempuan. Pada bab ini akan dibahas relevansi penafsiran Nur Rofiah dalam ngaji KGI dengan fatwa-fatwa KUPI. Kemudian penulis melakukan analisis lebih lanjut untuk melihat relevansi dan kontribusi perspektif keadilan hakiki perempuan dalam perumusan fatwa-fatwa KUPI.

Bab Kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan jawaban terhadap rumusan masalah dari penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan dari penulis terkait penelitian ini untuk keperluan akademis selanjutnya dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai perspektif tafsir feminis dan praksisnya, yakni tafsir perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dan relevansinya terhadap fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Penerapan perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dalam memahami ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan dalam Ngaji KGI telah menyingkap makna-makna dan pemahaman baru yang lebih membawa pesan keadilan. Diantaranya ayat tentang menstruasi yang dipahami sebagai pesan bagi laki-laki agar lebih berempati pada perempuan saat sedang menjalankan pengalaman biologisnya agar tidak semakin sakit. Konsistensi penerapan konsep-konsep yang terdapat dalam keadilan hakiki perempuan dapat dilihat pada pemahaman atas ayat tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ayat tentang istri sebagai ladang, menstruasi, nusyuz, dan poligami. Setiap ayat tersebut akan dilihat dengan mempertimbangkan lima pengalaman biologis dan lima pengalaman sosial perempuan, konteks historis masyarakat Arab ketika

Al-Qur'ān diturunkan, melihat Al-Qur'ān sebagai sistem dan proses, serta paradigma tauhid.

2. Perspektif keadilan hakiki perempuan berelevansi terhadap Fatwa KUPI.

Hal ini dapat dilihat dari konsistensi Fatwa KUPI yang mempertimbangkan pengalaman biologis dan pengalaman sosial perempuan dalam setiap fatwa yang dirumuskan. Sebagian besar fatwa KUPI secara jelas membahas tentang hak, peran, dan perlindungan perempuan. Sebagian kecil dari fatwa KUPI membahas tentang menjaga lingkungan alam yang dalam perumusannya tetap mempertimbangkan dampak kerusakan alam bagi pengalaman biologis dan sosial perempuan. Sebuah perspektif yang merupakan pengetahuan ranah epistemologis, berelevansi ke fatwa KUPI yang merupakan pengetahuan ranah aksiologis menunjukkan bahwa pengetahuan tentang keadilan gender dalam Islam bukan hanya sekedar wacana feminisme, melainkan bergerak menuju aplikasi nyata dalam praksis kehidupan bersosial dan beragama.

B. Saran

Hasil yang dicapai oleh penulis dalam karya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Di samping karena batasan kemampuan dan waktu penulis, keterbatasan data dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Oleh karenanya, saran untuk penelitian selanjutnya ialah sebagai berikut.

1. Meneliti teori yang digagas oleh intelektual muslim feminis lainnya serta memfokuskan pada praksis dari teorinya. Hal ini dikarenakan yang penting dan menarik dari teori feminis tidak hanya bagaimana teori tersebut memaknai teks-teks keagamaan dan menghasilkan makna yang adil, tapi juga praksisnya dalam realitas sosial dan beragama.
2. Menggunakan perspektif keadilan hakiki maupun keadilan hakiki perempuan dalam melihat ayat-ayat terkait relasi atau terkait perempuan. Tidak hanya relasi laki-laki dan perempuan, penelitian selanjutnya bisa memfokuskan pada relasi kaum lemah dan kaum kuat, relasi anak-orang tua, relasi berteman, dan berbagai relasi lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhillani, Arivia. “Pemberdayaan Nalar Kritis Perempuan Dalam Forum ‘Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI)’: Analisis Feminisme Amina Wadud.” Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. 2021.
- Amin, Muhammad Fahrizal. “Amina Wadud: Pendekatan Hermeneutika Untuk Gerakan Gender”. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, XV, no. 2. 2020.
- Asiah, Nur. “Peranan Media Sosial sebagai Media Dakwah”. *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, IX, no. 1. 2019.
- Aziz, Muhammad, dan Ahmad Hanif Fahrudin. “Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam).” *Akademika*, XV, no. 2. 2021.
- Baidan, Nashruddin, dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Baidowi, Ahmad. *Tafsir Feminis: Mengkaji Al-Qur’an untuk Transformasi Sosial*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia. 2005.
- Bisyri, Mohammad Hasan. “Fatwa as a Tool of Social Engineering: The Study of Fatwa of Tarjih Muhammadiyah”. *Jurnal Penelitian*. XVII, no. 2. 2020.
- Engineer, Asghar Ali. *Matinya Perempuan: Transformasi Al-Qur’an, Perempuan dan Masyarakat Modern*. Diterjemahkan oleh Akhmad Affandi. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press. 2008.
- . “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam: Tinjauan Analisis Gender.” *Tarjih: Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, I, no. 1. 1996.
- Feener, R. Michael. *Shari’a and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia*. OUP Oxford. 2013.
- Ghozali, Mahbub. “Ambiguitas Tafsir Feminis Di Indonesia: Antara Wacana Teks Dan Wacana Feminis Atas Ayat Penciptaan Manusia.” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, XV, no. 1. 2020.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid V*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba. 2014.

- Ismail, Nurjannah. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2003.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Metodologi Fatwa KUPI*. Cirebon: KUPI. 2022.
- Maraghi, Ahmad Mushthafa. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid II*. Diterjemahkan oleh Hery Noer Aly dan Bahrin Abubakar. Semarang: CV. Toha Putra. 1987.
- . *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid V*. Diterjemahkan oleh Hery Noer Aly dan Bahrin Abubakar. Semarang: CV. Toha Putra 1986.
- Mardinsyah, Mardety. *Hermeneutika Feminisme Reformasi Gender Dalam Islam*. Bandung: Bitread Publishing. 2018.
- Muhammad, Husein. “Gagasan Tafsir Feminis”. *Jurnal Islam Indonesia*, VI, no. 02. 2016.
- Al-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahih Muslim, Juz I no. 302*. Digital Library: al-Maktabah al-Syamilah.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur’an Dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2008.
- Nurani, Shinta. “Al-Quran dan Penciptaan Perempuan dalam Tafsir Feminis.” *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, XII. 2018.
- Oktaria, Herlega. “Pemikiran Nyai Nur Rofiah Dalam Buku Nalar Kritis Muslimah Dan Relevansinya Terhadap Kekerasan Verbal Anak Usia Dini.” Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. 2022.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, dan Jefry Tarantang. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XIV, no. 2. 2020.
- Pertiwi, Eky Prasetya, dan Hendrik Siswono. “Diskursus Keadilan Gender Terhadap Tumbuh Kembang Anak Usia Dini”. *Widya Kumara: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, II, no. 2. 2021.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2019.
- Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Riadi, M Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (analisis Yuridis Normatif)”. *Ulumuddin*, IV. 2010.

- Ridwansyah, Muhammad. "Keadilan Gender Dalam Rancangan Qanun Hukum Keluarga". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, XIV, no. 2. 2019.
- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Kemudahan Dari Allah: Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Diterjemahkan oleh Syihabudin. Jakarta: Gema Insani Press. 2012.
- Riyani, Irma. "Muslim Feminist Hermeneutical Method to the Qur'an (Analytical Study to the Method of Amina Wadud)." *Ulumuna*, XXI, no. 2. 2017.
- Robikah, Siti. "Pergeseran Paradigma Tafsir Al-Quran: Analisis Terhadap Tafsir Feminis di Indonesia". *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, XIX, no. 1. 2019.
- Rofiah, Nur. "Islam dan Pemanusiaan Penuh Perempuan." Zoom. 2023.
- . "Konsep Keadilan Hakiki Perempuan." Zoom. 2023.
- . *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan. 2009.
- . *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna. 2020.
- . "Relasi Gender dalam Bahasa Arab dan Tafsir." Zoom. 2023.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender Dan Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press. 2020.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Diterjemahkan oleh Eryan Nurtawab. Bandung: Mizan. 2015.
- Setiawan, Yoga. "Ngaji Bareng Sebagai Media Pemberdayaan Masyarakat (Studi Upaya Rumah Taklim Ababil Membina Remaja Di Lingkungan Kaliputih Kecamatan Genteng)." Skripsi Fakultas Dakwah UIN KH. Achmad Siddiq Jember. 2021.
- Setiyanto, Danu Aris. "Fatwa Sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI Di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi)." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, III, no. 1. 2018.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjied An-Nur Jilid I*. Jakarta: Bulan Bintang. 1965.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. I*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol. II*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

- . *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Cet. 1. Bandung: Mizan. 1996.
- Siddique, Kaukab, dan Arif Maftuhin. *Menggugat Tuhan yang Maskulin*. Jakarta: Paramadina. 2002.
- Sidik, Abdul. “Perkawinan Anak Dalam Pandangan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) (Studi Fatwa KUPI No. 2 Tahun 2017 Tentang Perkawinan Anak).” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press. 2017.
- Syarofi, Tajus. “Studi Analisis Pemikiran Jalaludin Rahmat Tentang Social Engineering Dan Relevansinya Dengan Tujuan Pendidikan Islam”. Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2010.
- Tim KUPI. *Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama Perempuan Indonesia*. Cirebon: Kongres Ulama Perempuan Indonesia. 2017.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York: Oxford University Press. 1999.
- Wignjosebroto, Soetandyo. *Pergeseran Paradigma Dalam Kajian-Kajian Sosial Dan Hukum*. Malang: Setara Press. 2013.
- Zulaeha, Eni. “Analisa Gender Dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad Pada Ayat-Ayat Relasi Gender.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, III, no. 1. 2018.
- Internet**
- Adinda, Permata. “Kongres Ulama Perempuan Indonesia: Islam dan Feminisme dalam Satu Tarikan Napas.” dalam <https://projectmultatuli.org/kongres-ulama-perempuan-indonesia-islam-dan-feminisme-dalam-satu-tarikan-napas/>, diakses tanggal 29 Februari 2023.
- Adisya, Elma. “Nur Rofiah Dorong Kajian Gender Dalam Islam Yang Lebih Inklusif.” dalam <https://magdalene.co/story/nur-rofiah-dorong-kajian-gender-dan-islam-yang-lebih-inklusif/>, diakses tanggal 18 Juli 2023.
- Databoks. “Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada 31 Desember 2021” dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693->

penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021, diakses tanggal 26 Juli 2023.

Fahasbu, Ahmad Husain. “Nur Rofiah.”, dalam https://kupipedia.id/index.php/Nur_Rofiah, diakses tanggal 7 Februari 2023.

GUSDURianTV. “#KUPI2022 Closing Ceremony Konges Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) II.” dalam <https://www.youtube.com/watch?v=IS6Q-NwWrww>, diakses tanggal 23 Juli 2023

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. “Glosary Ketidak Adilan Gender.” dalam <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/glosary/23/B>, diakses tanggal 31 Mei 2023

Ngaji KGI Podcast. “Perspektif Keadilan Hakiki bagi Perempuan,” dalam <https://open.spotify.com/episode/10dP63av9FFdXYg6JM6QAU?si=O7EURUQ6Qwuoz0pZjykdKA>, diakses tanggal 31 Mei 2023.

NU Online. “Kekerasan Seksual Meningkat, KUPI Desak RUU TPKS Segera Disahkan.” dalam <https://www.nu.or.id/nasional/kekerasan-seksual-meningkat-kupi-desak-ruu-tpks-segera-disahkan-a2FMA>, diakses tanggal 17 Juli 2023.

Ridwan, Nur Khalik. “Mengenal Nyai Nur Rofi’ah, Tokoh Muda NU Penggerak Pemberdayaan Perempuan.” dalam <https://bangkitmedia.com/mengenal-nyai-nur-rofiah-tokoh-muda-nu-penggerak-pemberdayaan-perempuan/>, diakses tanggal 7 Februari 2023.

Tim KUPI. “Fatwa KUPI II: Hukum P2GP Tanpa Alasan Medis adalah Haram.” dalam <https://kupi.or.id/fatwa-kupi-ii-hukum-p2gp-tanpa-alasan-medis-adalah-haram/>, diakses tanggal 23 Juli 2023.

———. “Fatwa KUPI II: Menjaga NKRI dari Bahaya Kekerasan Atas Nama Agama Hukumnya Wajib.” dalam <https://kupi.or.id/fatwa-kupi-ii-menjaga-nkri-dari-bahaya-kekerasan-atas-nama-agama-hukumnya-wajib/>, diakses tanggal 23 Juli 2023.

UIN Sunan Kalijaga. *Sidang Senat Terbuka Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.*, dalam https://www.youtube.com/watch?v=tauMSDMH_WM, diakses tanggal 26 Juli 2023.